

Payung Kreatif
PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
PEKERJA KONTRAK MODIFIKASI OTOMOTIF

Nomor: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____
tahun _____, bertempat di _____, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepa-
kat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai
berikut:

BAB I
PARA PIHAK

Pasal 1

Identitas Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan	-
Bentuk Badan Hukum	-
NIB	-
Alamat	-
Diwakili oleh	-
Jabatan	-

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA

Nama	-
NIK	-
Tempat/Tanggal Lahir	-
Alamat	-
No. Telp/Email	-
NPWP (apabila ada)	-

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Definisi

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) Modifikasi Otomotif adalah bidang teknis dan kreatif yang mencakup perancangan, pengubahan, peningkatan kinerja (performance tuning), penyesuaian estetika bodi, kelistrikan, maupun komponen kendaraan bermotor sesuai dengan standar keselamatan dan spesifikasi yang disepakati.
- (2) Pekerjaan Modifikasi Otomotif adalah seluruh rangkaian tugas perancangan dan pengerjaan modifikasi kendaraan yang mencakup tahap perencanaan (analisis teknis, sketsa/desain, blueprint), tahap eksekusi (pembongkaran, fabrikasi, perakitan, pengecatan/custom body, penyetelan mesin/kelistrikan), hingga tahap akhir (finishing, pengujian jalan/dyno test, dan quality control) sesuai dengan jabatan PIHAK KEDUA serta kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Desain dan Spesifikasi Modifikasi adalah sketsa, gambaran teknis (blueprint), daftar komponen (part list), serta petunjuk teknis yang menjadi acuan utama pelaksanaan modifikasi kendaraan.
- (4) Komponen dan Material Modifikasi adalah seluruh suku cadang (spareparts), bahan baku (seperti plat, serat karbon, cat, kabel), perangkat lunak tuning, serta perlengkapan teknis yang digunakan dalam proses modifikasi.
- (5) Pekerjaan Tambahan adalah tugas, perubahan spesifikasi besar (major modification change), perbaikan di luar skop awal, atau penambahan fitur kendaraan di luar deskripsi pekerjaan (job description) dan tenggat waktu (timeline) awal yang disepakati.

Pasal 3

Jenis dan Dasar Hubungan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Modifikasi Otomotif sesuai dengan jabatan, ruang lingkup kerja, jangka waktu, dan target/hasil kerja yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi teknis di bidang modifikasi otomotif, serta bersedia melaksanakan Pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab.
- (3) Hubungan kerja Para Pihak merupakan hubungan kerja berdasarkan PKWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian ini tidak memuat masa percobaan kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 4

Jabatan dan Jenis Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Pekerja Modifikasi Otomotif dengan jabatan _____ untuk melaksanakan pekerjaan tertentu pada Proyek _____.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup yang disepakati.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. memahami dan melaksanakan konsep rancangan, sketsa/desain, blueprint, serta alur kerja bengkel/bengkel kerja (workshop workflow) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. menyiapkan, merakit, memfabrikasi, memodifikasi, dan/atau menyetel (tuning) komponen kendaraan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati;
 - c. melakukan perbaikan atau penyesuaian teknis sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dan batas standar modifikasi yang disepakati;
 - d. mengelola dan merapikan catatan spesifikasi teknis, skema kelistrikan/mesin, serta penyimpanan komponen/alat kerja secara teratur sesuai standar PIHAK PERTAMA;
 - e. mengikuti rapat koordinasi, evaluasi pengerjaan, atau pengujian kendaraan secara berkala; dan
 - f. menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan modifikasi kendaraan sesuai dengan jadwal (timeline) dan ketentuan Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA tidak berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang berada di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- (5) Pekerjaan tambahan yang berada di luar ruang lingkup Pekerjaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 5

Tempat dan Waktu Pekerjaan

- (1) Pekerjaan PIHAK KEDUA dilaksanakan di bengkel/bengkel kerja (workshop) PIHAK PERTAMA yang beralamat di _____.
- (2) Waktu kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan karakteristik dan target jadwal pengerjaan modifikasi otomotif.
- (3) Apabila pekerjaan membutuhkan waktu kerja di luar waktu kerja yang ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PIHAK PERTAMA yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

- (1) memperoleh Hasil Pekerjaan Modifikasi Otomotif sesuai dengan standar kualitas, spesifikasi teknis, kelayakan jalan/fungsi, dan timeline yang disepakati;
- (2) memberikan arahan, sketsa/desain, blueprint, serta persetujuan (approval) terhadap setiap tahapan pengerjaan modifikasi;
- (3) melakukan pemeriksaan, pengujian (dyno test/test drive), dan evaluasi terhadap Hasil Pekerjaan;
- (4) meminta perbaikan terhadap Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

- (5) menerima seluruh dokumen teknis, catatan spesifikasi, serta komponen/kendaraan terkait proyek.

Pasal 7

Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) memberikan acuan blueprint, sketsa desain, spesifikasi teknis, dan materi pendukung yang jelas untuk pelaksanaan pekerjaan modifikasi otomotif;
- (2) menyediakan akses ke unit kendaraan, suku cadang (spareparts), peralatan khusus (special tools/diagnostic tools), atau sarana kerja bengkel (workshop) yang disepakati;
- (3) membayar upah dan hak-hak PIHAK KEDUA tepat waktu sesuai ketentuan Perjanjian;
- (4) memberikan waktu yang patut kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan fabrikasi, perakitan, penyetelan, hingga tahap pengujian;
- (5) menyediakan lingkungan kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) memberitahukan perubahan Pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) memperoleh upah dan kompensasi sesuai dengan Perjanjian;
- (2) memperoleh informasi, gambaran teknis, dan brief spesifikasi yang jelas mengenai Pekerjaan Modifikasi Otomotif;
- (3) memperoleh peralatan kerja, fasilitas workshop, dan akses unit kendaraan yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (4) memperoleh peralatan video, fasilitas kerja, dan akses lokasi/sistem yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (5) memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) memperoleh penjelasan atas perubahan konsep modifikasi, revisi teknis, dan evaluasi Pekerjaan; dan
- (8) memperoleh hak lainnya sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib:

- (1) melaksanakan Pekerjaan sesuai standar mutu mekanis/estetika, presisi teknis, dan spesifikasi modifikasi yang ditentukan;
- (2) menjalankan tahapan pekerjaan sesuai dengan target waktu penyelesaian yang disepakati Para Pihak;
- (3) menjaga, merawat, dan menggunakan mesin, peralatan bengkel (tools), serta fasilitas workshop milik PIHAK PERTAMA secara bertanggung jawab;

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

- (4) menjaga kualitas dan profesionalitas pelaksanaan Pekerjaan di area kerja (workshop);
- (5) mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) menjaga kerahasiaan informasi, rancangan teknis, dan konsep modifikasi yang belum dipublikasikan sesuai ketentuan Perjanjian ini;
- (7) memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kendala teknis atau cacat komponen yang secara wajar dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
- (8) tidak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
- (9) menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian

BAB V

KLAUSUL KHUSUS TENAGA KERJA ANIMASI

Pasal 10

Kompetensi dan Perangkat Kerja

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki kompetensi yang relevan dengan Pekerjaan di bidang modifikasi otomotif sesuai kebutuhan proyek PIHAK PERTAMA, yang dapat dibuktikan dengan portofolio, sertifikasi teknis, atau pengalaman pekerjaan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kemampuan teknis, fabrikasi custom, mekanikal, kelistrikan, pengecatan (body painting), atau penyetelan mesin (tuning) sesuai dengan jabatan;
 - b. kemampuan mengoperasikan perkakas bengkel (workshop tools), mesin fabrikasi, perkakas pemindaian/diagnostik (diagnostic scanner), software engine tuning, atau fasilitas bengkel lainnya;
 - c. kemampuan menerjemahkan brief, sketsa rancangan, blueprint, spesifikasi komponen, atau alur kerja bengkel (workshop workflow) sesuai arahan teknis PIHAK PERTAMA;
 - d. ketepatan waktu dalam memenuhi tenggat kerja (deadline) dan target milestone penyelesaian pekerjaan; dan
 - e. menjaga kualitas, presisi pengerjaan, K3 bengkel, dan profesionalitas pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat keterbatasan kompetensi, kondisi peralatan, atau keadaan lain yang secara wajar dapat memengaruhi kemampuan untuk melaksanakan Pekerjaannya.

Pasal 11

Peralatan, Perangkat Lunak, dan Fasilitas Bengkel

- (1) Perkakas bengkel (tools), mesin fabrikasi, peralatan diagnostik, perangkat lunak tuning, perabot bengkel, fasilitas workshop, dan sarana kerja lainnya yang disediakan PIHAK PERTAMA digunakan khusus untuk kepentingan Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan menjaga peralatan, fasilitas, perkakas kerja, serta suku cadang/material tersebut secara efisien, wajar, bertanggung jawab, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kerusakan peralatan kerja, ketidaklayakan perkakas, atau potensi bahaya teknis di area workshop.
- (4)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

Kerusakan atau kehilangan yang terjadi karena kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai tingkat kesalahannya dan ketentuan yang berlaku.

- (5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau keausan yang disebabkan oleh penggunaan wajar (wear and tear), cacat bawaan dari pabrikan perkakas/komponen, keadaan di luar kendali, atau sebab lain yang bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

Konsep, Aset Video, dan Pengembangan Karya

- (1) Konsep, teknik khusus, sketsa rancangan, atau inovasi milik PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak milik PIHAK KEDUA dan hanya dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sebatas untuk penyelesaian Pekerjaan, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Seluruh sketsa teknik, blueprint, skema kelistrikan, bagian hasil fabrikasi, penyetelan mesin, dan dokumen teknis modifikasi yang dibuat PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ruang lingkup yang disepakati.
- (3) Pengerjaan ulang komponen (re-fabrication), perbaikan struktur bawaan kendaraan di luar lingkup, atau penambahan fitur/spesifikasi modifikasi di luar uraian tugas awal dikategorikan sebagai Pekerjaan Tambahan dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (4) Perubahan konsep utama (major revision) yang berdampak material pada desain bodi, struktur mesin, spesifikasi komponen, atau jangka waktu penyelesaian menjadi dasar penyesuaian tenggat waktu kerja dan/atau kompensasi tambahan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 13

Pemeriksaan dan Penyesuaian Hasil Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memastikan Hasil Pekerjaan modifikasi telah sesuai dengan spesifikasi teknis, standar presisi, batas keamanan kendaraan, dan standar kualitas yang disepakati sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan (eperti malafungsi sistem, kesalahan perakitan, kelemahan sambungan las/fabrikasi, cacat pengecatan, atau ketidaksesuaian blueprint)) yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan dalam jangka waktu maksimal _____ hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ketidaksesuaian disebabkan oleh perubahan spesifikasi dari PIHAK PERTAMA, cacat material/suku cadang yang disediakan PIHAK PERTAMA, tindakan pihak ketiga, atau keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA.
- (4) Perbaikan atau perubahan yang timbul akibat permintaan perubahan spesifikasi, penambahan detail/fitur baru di luar kesepakatan awal dikategorikan sebagai Pekerjaan Tambahan dan dilaksanakan berdasarkan penyesuaian waktu kerja serta kompensasi yang disepakati Para Pihak.

Pasal 14

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak atas konsep, cetak biru (blueprint), teknik custom, atau kekayaan intelektual yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

Hak Kekayaan Intelektual (termasuk hak atas desain industri, rancangan teknis, dan fitur hasil modifikasi) yang dibuat secara khusus oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan PKWT ini digunakan dan/atau dialihkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila Hasil Pekerjaan menggunakan kekayaan intelektual yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaannya oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Hak yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dialihkan atau dikesampingkan tetap melekat pada pihak yang berhak.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan atas sketsa desain, cetak biru (blueprint), skema teknik, spesifikasi komponen, dan data proyek modifikasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

BAB VI

UPAH, JAMINAN SOSIAL, DAN KERAHASIAAN

Pasal 15

Upah dan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar upah kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Proyek ini adalah sebesar: Rp. _____ (_____).
- (2) Mekanisme pembayaran upah dilakukan dengan sistem (Pilih salah satu):
 - a. Sistem Flat/Termin:
 - b. Uang Muka/DP (_____ %): Rp. _____ dibayarkan saat penandatanganan kontrak.
 - c. Pelunasan (_____ %): Rp. _____ dibayarkan maksimal _____ hari setelah Proyek selesai 100% dan dilakukan serah terima serah terima kerja.
 - d. Sistem Harian/Per Shift:
 - e. Sebesar Rp. _____ /hari atau /shift, yang diakumulasikan dan dibayarkan setiap hari _____.
- (3) Pembayaran upah dilakukan melalui _____ yang dilakukan pada tanggal _____ berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
- (4) Pekerjaan tambahan, pengerjaan ulang (re-fabrication), revisi mayor di luar lingkup, dan/atau lembur yang menjadi hak PIHAK KEDUA diberikan kompensasi sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan pajak dan kewajiban lain atas pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang kompensasi PKWT dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan prosedur keselamatan kerja, fasilitas area bengkel (workshop) yang aman, ventilasi/sirkulasi udara yang baik (termasuk untuk pembuangan gas emisi/pegecatan), serta perlengkapan keselamatan kerja yang memadai di area bengkel maupun lokasi pengujian.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

- (2) PIHAK KEDUA wajib mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti kacamata las, masker/respirator, sarung tangan, dan safety shoes, menjaga kerapihan peralatan teknis/elektrik, serta memanfaatkan waktu istirahat kerja secara berkala.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi gangguan kesehatan kerja, cedera fisik di bengkel, bahaya kebocoran bahan bakar/gas, korsleting listrik, kerusakan peralatan/mesin, atau potensi bahaya teknis lainnya di lokasi kerja.
- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kondisi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, penanganan dan hak PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jaminan Sosial

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan kepesertaan dan administrasi jaminan sosial.
- (3) Penanganan kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerahasiaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat dalam pelaksanaan Pekerjaan yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cetak biru (blueprint), skema rancangan teknik, spesifikasi mesin (engine map/ecu tuning), sketsa bodi, dan ide konsep modifikasi kendaraan yang belum dipublikasikan;
 - b. data hasil pengujian (dyno test printout/road test log), formulir campuran bahan/cat, serta dokumentasi proses fabrikasi rahasia internal;
 - c. struktur alur kerja (workflow) bengkel, metode teknis khusus, dan rahasia dagang internal workshop/perusahaan;
 - d. informasi anggaran, biaya pengerjaan modifikasi, daftar suku cadang/pemasok rahasia, pemilik kendaraan/klien, dan strategi pemasaran PIHAK PERTAMA; dan
 - e. dokumen atau informasi internal lainnya yang secara wajar bersifat rahasia.
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan dan tidak boleh mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah hubungan kerja berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan atau menghapus seluruh dokumen, skema digital, file data tuning, dan aset rahasia milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya.
- (6) Penggunaan Hasil Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan portofolio pribadi hanya dapat dilakukan setelah proyek modifikasi dipublikasikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA atau atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU, BERAKHIRNYA PERJANJIAN, DAN KEADAAN KAHAR

Pasal 19

Jangka Waktu dan Berakhirnya PKWT

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal _____ sampai dengan _____ atau sampai seluruh rangkaian Pekerjaan Modifikasi Otomotif pada Proyek/Unit Kendaraan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau Project Brief diselesaikan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PKWT berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau berdasarkan sebab lain yang diatur dalam Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh Hasil Pekerjaan, mengembalikan peralatan/perkakas kerja, fasilitas bengkel (workshop tools), serta dokumen milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya.
- (4) Berakhirnya PKWT dan pembayaran uang kompensasi PKWT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran PKWT sebelum jangka waktu atau sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan mengikuti akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelanggaran dan Wanprestasi

- (1) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual wajib terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan yang patut untuk melakukan perbaikan, kecuali pelanggaran menurut sifatnya tidak dapat diperbaiki atau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Pelanggaran terhadap standar teknis modifikasi otomotif, presisi pengerjaan, tenggat waktu (deadline), keselamatan dan kesehatan kerja, kerahasiaan desain/spesifikasi kendaraan, serta penggunaan alat atau fasilitas bengkel dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tuntutan ganti kerugian hanya dapat dikenakan atas kerugian yang nyata, dapat dibuktikan, mempunyai hubungan kausal dengan pelanggaran, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian, termasuk bencana alam, kebakaran besar, gangguan infrastruktur, wabah atau keadaan darurat, perang, kerusakan, tindakan pemerintah, atau kejadian lain yang memenuhi unsur keadaan kahar.
- (2) Pihak yang terdampak keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesegera mungkin setelah mengetahui terjadinya keadaan tersebut.
- (3) Para Pihak akan mengutamakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi Proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Modifikasi Otomotif

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai jenis perselisihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Para Pihak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan, Keterpisahan, dan Keberlakuan

- (1) Setiap perubahan atau tambahan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketentuan lainnya tetap berlaku dan Para Pihak wajib menyesuaikan ketentuan tersebut agar sedekat mungkin dengan maksud semula tanpa melanggar hukum.
- (3) ampiran yang secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (4) Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

-

-